



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP	900/272.10/X/2025
TGL PEMBUATAN	21 Oktober 2025
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SNAN NUR AZIZ, S.Kom Pembina Tingkat I
NAMA SOP	HIBAH BERUPA UANG KEPADA YAYASAN/BADAN/LEMBAGA/MITRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR

DASAR HUKUM				KUALIFIKASI PELAKSANA							
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Menguasai materi tentang pelayanan publik 3. Mampu bertindak sebagai Inspirator pelayanan publik							
KETERKAITAN				PERALATAN/PERLENGKAPAN							
				1. LCD Projector 2. Laptop dan Printer 3. ATK 4. Ruang Pertemuan							
PERINGATAN				PENCATATAN DAN PENDATAAN							
Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka bisa terjadi penyimpangan prosedur keuangan				Dokumentasi dan administrasi diarsip secara manual dan digital							
NO.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf	Tim Verifikasi	Kabid	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Yayasan/Lembaga/Mitra mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan dan berkas yang dipersyaratkan kepada Bupati Karanganyar dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika							Proposal	1 hari	Tanda terima proposal	
2	Setelah disposisi Bupati, Kadis selaku Pengguna Anggaran memerintahkan staf melakukan perekapan data pemohon							Proposal	1 hari	File rekap data pemohon	



